

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I dalam tulisan ini menjelaskan latar belakang mengenai awal mula islam datang ke Australia, perkembangan Islam di Australia, dan permasalahan mengenai hak beribadah kaum muslim di Australia. Bab I juga memuat latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistem penulisan.


1.1 LATAR BELAKANG

Islam datang pertama kali ke Benua Australia oleh seorang pelaut muslim abad ke-17 (Syachrir et al., 2021). Fakta baru ditemukan bahwa pertama kali yang berlabuh di Australia bukanlah penjelajah dari Inggris James Cook melainkan seorang muslim Melayu yang bermaksud mencari Teripang. Hal ini ditandai dengan penemuan bukti arkeologis yang memperlihatkan orang-orang muslim Melayu dari Bugis-Makassar sedang mempunyai misi perdagangan Internasional mencari teripang di perairan Australia Utara. Kemudian setelah mendapatkannya dijual ke Cina Selatan sebagai bahan baku makanan dan obat (Yacob, 2017). Bukti lain ditandai adanya lukisan perahu tradisional Makassar di sebuah gua, persamaan kata dari Bahasa penduduk pesisir asli, dan ditemukan pemakaman khas Makassar di sepanjang garis pantai (Dahlan, 2019).

Berbagai perkembangan menyebabkan banyak migran muslim datang ke Australia dan timbul keberagaman. Keragaman tersebut muncul karena banyaknya imigran yang masuk ke Australia dan membawa kebudayaan dari setiap daerah asal mereka. Berbagai perkembangan menyebabkan banyak imigran, khususnya imigran Muslim yang datang ke Australia untuk keperluan yang lain. Diawali oleh imigran Afghanistan dan imigran Muslim dari Timur Tengah dan Turki mulai berdatangan ke Australia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Disusul setiap tahunnya dengan ribuan imigran dan pengungsi dari berbagai belahan dunia (Sahib & Katalos, 2023). Peningkatan populasi Muslim ini disebabkan karena adanya ledakan ekonomi pasca perang. Dengan demikian sebagian besar Muslim Eropa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal dan kehidupan yang baru. Tujuan masyarakat Muslim lainnya bermigrasi ke Australia

untuk mencari perlindungan karena adanya invasi ke Afghanistan oleh Uni Soviet pada tahun 1979 (Syachrir et al., 2021), menyebarkan agama karena Islam merupakan agama untuk seluruh umat manusia (Dahlan, 2019), dan mencari penghasilan sebagai petani, pedagang asongan, maupun di industri (Rane et al., 2020). Dengan tujuan-tujuan tersebut, imigran Muslim akhirnya tinggal dan menetap di Australia.

Populasi Muslim semakin meningkat baik dari kelahiran penduduk Australia maupun penduduk imigran. Berdasarkan *Australia Executive Branch Departement of Foreign Affair and Trade* (2017) persentase penduduk Australia yang lahir di luar negeri setara dengan 1:4. Dalam waktu singkat, umat Muslim pun berkembang semakin banyak. Menurut laporan dari laman resmi *world population* pada tahun 2023, populasi Muslim di Australia sebanyak 813.392 orang atau sebesar 3,16% dari total populasi 25,7 juta penduduk (*World Population review*, 2023). Padahal menurut sensus tahun 2016, penduduk Muslim di Australia hanya sebanyak 604.200 orang setara 2,6% dari total penduduk Australia saat itu 23,4 juta penduduk. Hampir 40% dari Muslim tersebut adalah kelahiran Australia dan 60% lainnya berasal dari luar negeri seperti dari Bangladesh, Iran, India, Turki, Mesir, dan negara lainnya (Rane et al., 2020).



Gambar 1. Perkembangan Muslim di Australia
Sumber: *Muslim World Research Centre*, 2023

Meningkatnya penduduk Australia yang beragama Muslim, memunculkan peningkatan sentimen anti-Muslim (Islamofobia) di negara-negara mayoritas non-Muslim termasuk Australia (Wisker, 2023). Islamofobia bukan menjadi konsep

yang baru, namun insiden seperti ketakutan dan permusuhan yang tidak berdasar terhadap Islam meningkat sejak serangan 9/11 di Wasington DC pada 9 September 2001 (Rizali et al., 2019; Mansouri & Vergani, 2018). Munculnya wacana publik mengenai Islam mendorong adanya stereotip yang berbeda terhadap setiap agama dari kelompok yang merasa terancam (Wisker, 2023).

Prasangka-prasangka negatif kerap muncul akibat adanya penayangan media dari pihak kontra yang menyudutkan Islam dan memicu terhadap kelompok minoritas di Australia (Chowdhury & Khandoker, 2024). Permasalahan yang dialami oleh Muslim berasal dari berbagai kalangan ditimbulkan karena perbedaan stereotip warga Australia terhadap umat Muslim yang tinggal di sana. Minoritas warga non-Muslim kerap kali memberikan komentar negatif kepada warga Muslim yang menghubungkannya dengan terorisme. Khususnya bagi perempuan Muslim, mereka berisiko menjadi korban diskriminasi karena hijab yang mereka kenakan (Iner, 2022). Selain itu, di sektor politik Islam mendapatkan perlakuan diskriminasi seperti yang dilakukan oleh politik radikal kanan. Salah satu contoh dari Senator Pauline Hanson yang mendeskripsikan Islam harus dicegah perkembangannya di Australia dan mendorong gerakan larangan pembangunan masjid di Australia.

Gerakan anti-Islam (Islamofobia) di Australia masih kerap terjadi, hal ini diperkuat dengan pandangan dari Gravelle (2021) yang menyatakan bahwa adanya kerenggangan hubungan antara masyarakat Australia dan komunitas Muslim Australia. Menurut Peucker (2021) komunitas Muslim di Australia dibuat dengan sukarela untuk mengatasi pandangan negatif terhadap umat Muslim dan membantu dalam memberdayakan kehidupan sesama Muslim. Hal ini termasuk juga membantu umat Islam dalam menetapkan dan mempertahankan kewarganegaraannya selama tinggal di Australia.

Berbicara mengenai hak beribadah, setiap agama memiliki kewenangan yang berbeda-beda dalam menjalankan ibadah. Agama dan negara memiliki pengaruh terhadap satu sama lain. Interaksi antara negara dan agama memberikan respon pada sudut pandang dari suatu negara. Bagi negeri-negara yang mayoritas Islam, hak menjalankan ibadah akan diberikan oleh pemerintah dengan baik. Namun, terkadang di negara-negara mayoritas non-Islam hak beribadah Muslim masih kurang sepenuhnya diberikan. Hak beribadah seperti menjalankan sholat

lima kali dalam sehari, merayakan hari-hari besar Islam, berzakat, dan berkorban masih membutuhkan izin dari pemerintah dan masyarakat.

Dilansir dari web republika, muslim masih menjadi sasaran serangan Islamofobia di Australia. Data dari sebuah komunitas bernama *Islamofobia Register of Australia* yang didirikan tahun 2014 menyebutkan dari Januari 2018-Desember 2019 terdapat 109 kasus online dan 138 insiden fisik. Dari 103 korban pelecehan 85 persennya adalah wanita yang menggunakan hijab. Wanita yang berhijab dan anak-anak dianggap target yang rentan dan mudah dijadikan sasaran (Sasongko, 2022).

Selain itu, kebutuhan muslim akan makanan yang harus halal (istilah dalam Al-Qur'an yang berarti sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan, diusahakan, dan digunakan) terus meningkat. Muslim yang menjadi golongan minoritas harus selektif dengan produk-produk yang dijual oleh pedagang di Australia. Lembaga penerbit sertifikasi halal Australia perlu lebih masif dalam mensosialisasikan kepada para produser untuk mendaftarkan produknya agar Muslim lebih mudah mendapatkan makanan yang halal.

Oleh karena itu, berbagai gerakan terus dilakukan oleh komunitas-komunitas Muslim yang ada di Australia untuk menyuarakan hak-hak konstitusi terkait hak asasi manusia, hak kesetaraan, dan hak kebebasan beragama. Namun, bentuk ancaman dan tindak kekerasan tersebut masih sedikit ditanggapi oleh pemerintah. Untuk itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai keterlibatan pemerintah dan komunitas Muslim Australia dalam menangani Islamofobia, serta tulisan ini bertujuan ingin mengetahui advokasi yang dilakukan oleh komunitas Muslim untuk memperjuangkan hak beribadah di Australia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana advokasi komunitas Muslim dalam memperjuangkan hak beribadah di Australia?”**

1.3 KERANGKA TEORI

Studi mengenai advokasi di Australia dicari dengan scopus dengan kata kunci *“Australia”*, *“Muslim”* dan *“Advocacy”* terdapat 76 artikel. Peneliti menggunakan *vos viewer* untuk melihat analisa pembahasan yang telah banyak

Muslim Community Australia (MCA) atau komunitas Muslim yang ada di Australia, persepsi ketidaksesuaian antara nilai-nilai Australia dan Islam, dan kepercayaan pada retorika politik.

Diskriminasi yang terjadi di Australia semakin dinormalisasi (Poynting & Briskman, 2018). Oleh karena itu, komunitas-komunitas Muslim yang berdiri di Australia melakukan advokasi untuk menyuarakan hak-hak yang belum didapatkan oleh warga Muslim di Australia. Advokasi merupakan sebuah cara yang bertujuan untuk merubah kebijakan publik. Advokasi juga dapat diartikan sebagai advocate yang berarti membela, mengemukakan, menciptakan, dan mengubah (Topatimasang et al., 2016). Ritu R. Sharma menyebut advokasi dalam training guide yang dibuatnya adalah sebuah cara untuk membuka ruang untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Di dalamnya termuat advokasi dapat diarahkan untuk mengubah kebijakan, program suatu lembaga, parlemen nasional, dan lembaga internasional (Sharma, 1999).


Sedangkan menurut Azizah (2014) menyebutkan bahwa advokasi merupakan suatu proses yang memuat sejumlah aktifitas untuk mempengaruhi pembuat keputusan, hal ini menjadi salah satu proses demokrasi untuk melindungi kepentingan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Advokasi diharapkan bisa mengubah ‘isi hati’ seseorang yang mempengaruhi tindakan terhadap orang lain, bukan hanya ‘isi kepala’ atau hanya berupa pengetahuan saja. Advokasi yang dilakukan memerlukan keterlibatan dari banyak pihak yang memiliki kekuatan berbeda tetapi terorganisasi dengan baik.



Gambar 3. Koordinasi antar aktor dalam advokasi
Sumber: Azizah (2014)

Kegiatan advokasi dapat dilakukan di tingkat lokal, nasional, dan Internasional. Aktor-aktor tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu 1) aktor kerja pendukung yang berupaya untuk menyediakan data, dana, dan logistik guna menjalankan setiap program; 2) aktor kerja basis yang berupaya mempengaruhi masa untuk dapat ikut membantu dan menyuarakan isu yang sedang mereka perjuangkan, dan 3) aktor kerja garis depan yang menjadi juru bicara komunitas, mereka juga ikut terlibat dalam proses pengajuan tuntutan maupun rekomendasi. Berikut ini gambaran koordinasi antar aktor yang terlibat dalam advokasi.

Komunitas-komunitas muslim di Australia melakukan advokasi yang tidak luput dari keterlibatan banyak pihak yang terorganisasi seperti gambar di atas. Keterlibatan aktor-aktor tersebut penting dalam terwujudnya kebijakan publik yang diinginkan melalui advokasi kepada pemerintah. Sebagai perwujudan negara yang mendukung kesetaraan hak bagi seluruh warga negaranya, koordinasi antar aktor dapat dilihat dalam gambar segitiga koordinasi di bawah sebagai bentuk implementasi konsep advokasi.



Gambar 4. Koordinasi antar aktor dalam advokasi komunitas muslim di Australia
Sumber: Dokumen penulis, 2023

1.4 HIPOTESA

- a. Kerja basis, terbentuknya komunitas-komunitas muslim di Australia sebagai upaya penyebaran dakwah untuk memnuhi hak-hak bagi Muslim yang tinggal di Australia, komunitas seperti *Australian Federation of Islamic Council* (AFIC) berperan dalam mengkoordinasi penyebaran dakwah Islam ke seluruh Australia.
- b. Kerja pendukung, upaya dilakukan untuk mendukung adanya dakwah Islam di Australia. Cara yang dilakukan adalah pembangunan masjid, penggalangan dana, dan pembuatan sumber informasi berupa media masa.
- c. Kerja garis depan, upaya dilakukan untuk melaksanakan fungsi juru bicara, perunding, pelobby, terlibat proses legislasi menggalang sekutu, seperti yang dilakukan oleh *Australian Muslim Advocacy Network* (AMAN)

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan ingin mengetahui advokasi yang dilakukan oleh komunitas Muslim untuk memperjuangkan hak beribadah di Australia.

1.6 JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian dalam tulisan ini mencakup perjuangan yang dilakukan oleh komunitas muslim dalam memperjuangkan hak beribadah sebagai masyarakat Australia dan peran pemerintah Australia dalam mengatasi permasalahan muslim di Australia hingga saat ini. Penulis memberikan batasan penelitian dari tahun 2018 hingga 2024. Penelitian ini memuat peristiwa yang terjadi sebelumnya yang masih relevan dengan penelitian ini.

1.7 METODE PENELITIAN

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini sangat relevan dalam penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai advokasi komunitas muslim dalam memperjuangkan hak beribadah di Australia.

b. Teknik pengumpulan data

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini data bersumber dari data primer dan sekunder yang berasal dari wawancara dan studi pustaka. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber primer yaitu bersumber dari alumni-alumni mahasiswa yang berkuliah di Australia, sudah menetap selama minimal dua tahun, dan aktif dalam komunitas muslim. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih rinci tentang bagaimana komunitas muslim di Australia melakukan advokasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi hak beribadah mereka.

Selain wawancara, studi pustaka juga digunakan sebagai metode pendukung untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan lebih dalam tentang teori dan konsep yang terkait dengan advokasi beribadah. Sumber studi pustaka ini diambil dari yang berindeks Jurnal scopus, Jurnal sinta di Indonesia dan situs-situs yang terpercaya seperti dari laman web resmi komunitas yang menjadi penelitian pada tulisan ini. Studi mengenai advokasi muslim di Australia dicari dengan scopus pada kurun waktu 2019-2024 dengan kata kunci “Australia”, “Muslim” dan “Advocacy” terdapat 76 artikel. Maka dari artikel ini meliputi analisis literatur yang relevan tentang hak beribadah, teori advokasi, dan konsep komunitas muslim di Australia.

c. Teknik analisa data

Analisis kualitatif akan dilakukan untuk memahami konteks dan nuansa yang lebih mendalam dari data, melibatkan pengkodean dan interpretasi data teks. Analisis kuantitatif juga akan digunakan untuk mengukur efektivitas advokasi komunitas muslim, dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Serta dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

d. Intrepretasi Data

Penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan hasil analisis data dengan kerangka pemikiran kemudian meninjau keterkaitan

antara konsep yang digunakan dalam kerangka pemikiran dengan permasalahan yang diteliti. Interpretasi juga dilakukan dengan memberikan tambahan pandangan kritis terhadap analisis data yang telah dilakukan.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini direncanakan memiliki struktur penulisan dengan pembagian bab-bab sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini berisikan latar belakang mengenai masalah permasalahan yang dihadapi oleh warga dan komunitas muslim di Australia, rumusan masalah yang menanyakan terkait advokasi yang dilakukan oleh komunitas Muslim dalam memperjuangkan hak beribadah, hipotesis sebagai jawaban sementara dari penulis, dan metode penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif dengan deskriptif yang diperoleh dari mengkaji data – data primer dan sekunder.

BAB II, pada bab ini penulis akan memaparkan terkait perkembangan komunitas muslim di Australia. Pada bab ini juga memaparkan profil dari beberapa komunitas yang sudah bisa menjadi organisasi dan memiliki dampak bagi warga Muslim di Australia.

BAB III, berisi upaya advokasi komunitas muslim dan pemerintah Australia dalam menangani permasalahan penduduk muslim di Australia

BAB IV, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dan saran pembaca yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.